



P U T U S A N

Nomor: 098/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru
-, pendidikan S.1, tempat tinggal di
KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta
-, pendidikan SMA, tempat tinggal di
KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 098/Pdt.G/2011/PA.Srl . tanggal 22 Juli 2011, Penggugat mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1991, Penggugat dengan

Hal 1 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 84/30/III/1991 tanggal 14 Maret 1991;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di - selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a) ANAK I, umur 20 tahun,
- b) ANAK II, umur 14 tahun;
- c) ANAK III, umur 8 tahun;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Nopember 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a) Bahwa Termohon berselingkuh dengan wanita lain dari bulan Desember 2010 sampai sekarang;



- b) Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 04 Mei 2010 disebabkan oleh Penggugat bertemu Tergugat dengan selingkuhannya dan di saat itu Penggugat bertanya kepada selingkuhan Tergugat tetapi selingkuhan Tergugat marah dan Tergugat membela selingkuhannya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama sarolangun c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 29 September 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1 tanggal 22 Juli 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan perbaikan/penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Penggugat pada poin 5 a, Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama WIL I, Penggugat pernah bertemu dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut bersama Tergugat sebanyak 2 kali, yang pertama sebelum puasa tahun 2010, yang kedua setelah lebaran tahun 2010, tapi wanita tersebut tidak mau mengaku sebagai selingkuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat pernah pisah ranjang selama 3 bulan dan tidak bertegur sapa, setelah itu kembali baik lagi tapi masih sering bertengkar sampai bulan Mei 2011;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 3 hari sebelum puasa tahun 2011, semua pakaian Tergugat sudah dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat, tetapi setelah berpisah sampai sekarang tidak ada usaha damai dari keluarga;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan apapun karena setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk

Hal 5 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 22 September 2011 ia telah diperintahkan untuk menghadap persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1 bertanggal 10 Oktober 2011 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya yaitu bernama: KAKAK PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, Kabupaten Sarolangun, ia adalah Kakak Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa kakak Penggugat sudah sering dipanggil oleh Penggugat untuk bermusyawarah guna menyelesaikan masalah Tergugat dengan perempuan-perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu kakak Penggugat perempuan selingkuhan Tergugat ada tiga orang. Yang pertama bernama WIL II yang bekerja di Toko Penggugat, yang kedua bernama WIL



III yang merupakan keponakan dari Penggugat, dan yang ketiga bernama WIL I;

- Bahwa Tergugat tidak mengakui Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa terakhir kali dipanggil oleh Penggugat sebelum bulan puasa tahun 2011, ketika itu terjadi keributan antara Penggugat dengan selingkuhan Tergugat yang bernama WIL I di rumah makan -. Kakak Penggugat langsung datang ke rumah makan tersebut, namun Tergugat sudah tidak ada lagi disana yang ada hanya Penggugat dan perempuan selingkuhan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi, tapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut pengamatan kakak Penggugat, sudah sulit lagi Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, sebab kakak Penggugat dan pihak keluarga telah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: 84/30/III/1991 Tanggal 14 Maret 1991, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis

Hal 7 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.SrI.



memberi tanda “P”;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi masih kecil karena Saksi tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan puasa 2011 seminggu sebelum Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selain itu setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu menelpon dan curhat dengan Saksi;



- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah 3 kali berselingkuh, pertama dengan perempuan bernama WIL III yang merupakan sepupu Saksi pada tahun 1999 dan diakui oleh Tergugat, yang kedua dengan perempuan bernama WIL II karyawan Penggugat dan juga diakui oleh Tergugat sehingga Tergugat didenda sanksi adat memotong kambing dan yang ketiga dengan perempuan bernama WIL I;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat berboncengan dengan perempuan bernama WIL I di Pasar - pada bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keributan antara Penggugat, Tergugat dan WIL I di sebuah rumah makan di - . Penggugat menelpon Saksi setelah kejadian tersebut Saksi langsung datang ke rumah Penggugat. Menurut Penggugat, Penggugat dilempar dengan tempat sendok oleh WIL I dan mengenai dada Penggugat. Saksi melihat tidak ada luka di dada Penggugat tetapi Penggugat mengeluh dadanya sakit;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sebelum puasa tahun 2011 dengan membawa pakaiannya dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi. Bahkan saat Penggugat pergi umroh, Tergugat sama sekali tidak

Hal 9 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.SrI.



datang untuk mengantar kepergian Penggugat umroh;

- Bahwa setahu Saksi sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga Penggugat pernah datang menemui keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan Keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa Penggugat telah menikah dan Saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dengan Tergugat tidak terlalu jauh, hanya berbeda RT;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa bentuk ketidakharmonisannya tersebut Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat boncengan dengan perempuan yang bernama WIL I selingkuhan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat boncengan dengan WIL I tersebut sebelum puasa tahun 2011 sekitar bulan Juli 2011, dan terakhir setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sebelum WIL I ada perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama WIL II, perempuan tersebut bercerita kepada Saksi kalau Tergugat memaksa menciumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan WIL I di Rumah Makan di - tersebut. Penggugat menelpon Saksi setelah kejadian

Hal 11 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.SrI.



tersebut saksi langsung datang ke rumah Penggugat, menurut Penggugat, Penggugat di lempar dengan tempat sendok oleh WIL I dan mengenai dada Penggugat Saksi melihat tidak ada luka di dada Penggugat tapi Penggugat mengeluh dadanya sakit;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sebelum bulan puasa Penggugat yaitu lebih kurang tiga bulan sekitar bulan Juli tahun 2011, mereka telah berpisah selama lebih kurang tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa saat Penggugat pergi umroh, Tergugat tidak ikut mengantar Penggugat, padahal seluruh keluarga berkumpul di rumah Penggugat untuk mengantar kepergian Penggugat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah sering diusahakan damai oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian , maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dijawab oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan,

Hal 13 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Termohon berselingkuh dengan wanita lain dari bulan Desember



2010 sampai sekarang, b) Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, yang puncaknya terjadi pada tanggal 04 Mei 2010 yang disebabkan oleh Penggugat bertemu Tergugat dengan selingkuhannya dan di saat itu Penggugat bertanya kepada selingkuhan Tergugat tetapi selingkuhan Tergugat marah dan Tergugat membela selingkuhannya, yang mengakibatkan Pengugat dan Tergugat pisah ranjang dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 hari sebelum puasa tahun 2010 karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena setelah prosedur mediasi ditempuh Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 22 September 2011 ia telah diperintahkan untuk menghadap di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1 bertanggal 10 Oktober 2011 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Hal 15 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 1991 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut



relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 12 Maret 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 84/30/III/1991 tanggal 14 Maret 1991;

Hal 17 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada bulan puasa 2011 seminggu sebelum Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, selain itu setiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu menelpon dan curhat dengan Saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh yang telah tiga kali terjadi, yang pertama tahun 1999 dengan WIL III yang merupakan sepupu Saksi, yang kedua dengan WIL II yang merupakan karyawan Penggugat sehingga Tergugat didenda sanksi adat memotong kambing, dan yang ketiga dengan WIL I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan WIL I di Pasar - pada bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keributan antara Penggugat, Tergugat dan WIL I di sebuah rumah makan di - dari telepon Penggugat dan akibat dari lemparan tempat sendok oleh WIL I ke dada Penggugat, Penggugat mengeluh



dadanya sakit;

- Bahwa setelah Saksi Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sebelum puasa tahun 2011 dengan membawa pakaiannya dan sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi. Bahkan saat Penggugat pergi umroh, Tergugat sama sekali tidak datang untuk mengantar kepergian Penggugat umroh;
- Bahwa sebelum berpisah, pihak keluarga Penggugat pernah datang menemui keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar cerita dari keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat boncengan dengan WIL I, selingkuhan Tergugat, sebanyak 2 kali, yang pertama sebelum puasa tahun 2011 yaitu sekitar bulan Juli 2011, dan terakhir setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Hal 19 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.SrI.



- Bahwa sebelum WIL I, Tergugat berselingkuh dengan WIL II, dan WIL II bercerita kepada Saksi kalau Tergugat memaksa menciumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan WIL I di Rumah Makan di - dari telepon Penggugat, dan akibat dari lemparan tempat sendok oleh WIL I ke dada Penggugat, Penggugat mengeluh dadanya sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak dari bulan Juli tahun 2011, mereka telah berpisah selama lebih kurang tiga bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ikut mengantar Penggugat pergi umroh;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sudah sering diusahakan damai oleh pihak keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi- saksi yang



diajukan Penggugat tersebut ditemukan fakta yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lagi yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain selain Penggugat sebagai istri Tergugat yang kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak sebelum puasa tahun 2011 yaitu pada bulan Juli 2011 yang sampai sekarang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat juga telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, hal mana membuktikan bahwa hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan punah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu kakak kandung Penggugat, yang mana kakak kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan sudah sulit untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan

Hal 21 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



akan rukun kembali karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصلح-

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها للقاضي طلاقاً بائناً لئلا يثبت للضرر وعجز عن الإصلاح بينهما-

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara



suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “...

Hal 23 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil- dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1432 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

MASHUDI, S.Ag.

Hakim- Hakim Anggota,

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hal 25 dari 26 hal Put No. 098/Pdt.G/2011/PA.SrI.



ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	300.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	391.000,00	(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.